

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PERSETUJUAN ISTERI ATAU
ISTERI-ISTERI BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG**



Diajukan oleh :

ANNISA SARASATI

NPM : 120511073

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PERSETUJUAN ISTERI ATAU ISTERI-ISTERI BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG



Diajukan oleh :

ANNISA SARASATI

NPM : 120511073
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H, M. Hum

Dosen Pembimbing II

OJB. Ohim Sindudisastra, S.H, M. Hum.

Tanggal

: 21 Desember 2015

Tanda tangan:

Tanggal

: 21 Desember 2015

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PERSETUJUAN ISTERI ATAU
ISTERI ISTERI BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt. I

Ruang Prof Endang

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Prof. Dr.Dra.M.G.E. Sumiarni, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Sekertaris : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



*“No matter how hard the past, you can
always begin again”*

(Budha)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas berkat dan rahmat-Nyalah, penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Persetujuan Isteri Atau Isteri-Isteri Bagi Suami Yang Beristeri Lebih Dari Seorang.

Penulis menyadari karya ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah S.W.T yang selalu memberikan berkat dan rahmatnya.
2. Papa dan Mama tercinta Ponco Hari Hardiono dan Yeti Nurhayati yang selalu memberikan dukungan dan dorongan.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
4. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing I dan Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II penulisan skripsi saya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikiranya untung membimbing penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, semangat dan tanggung jawab yang tinggi.
5. Bapak Muhammad Nuryadin selaku Panitera muda hukum Pengadilan Agama Yogyakarta yang membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

7. Kakak dan Adik tersayang Citra Larasati, S.Sos dan Luhur Baskoro.
8. Dicky Firdaus Wahyu Kurniawan partner kerja dan yang selalu memberi motivasi serta selalu memberi pelajaran hidup.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Ratih Rundri Utami, Ayunda Dita Wardani, Caca Sahani, Beraldy Dean Utama, Guardian Muhammad, Itsbat Muntahari kalian sangat luar biasa.
10. Sahabat Podang FM : Xena, Resi U. Br. Hutaurok, Claudia Purba, Rian Walelang, Redy Sihaloho, Sam Naingolan, Yohanes Simanjuntak, Tommy Purba, Grace Vina. Martinus Tantra, Fernando Sahalatua, Reky Tarigan kalian Keluarga Kedua di jogja yang selalu.membuat hal-hal yang tidak penting menjadi makin tidak penting. Aku sayang kalian.
11. Pejuang-pejuang SH : Ratna Sari Wahono (Dosen Pembimbing 3), Aprilia Sihombing, Hermajesty Br. Kaban, Apri Yeni, Lucky teman–teman yang selalu membantu pembuatan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat FH Atmajaya Yogyakarta : Happy, Anton, Robby, Surya, Ivan, Christa, Michel, Dita, Dyza, Rini, Maria, Adit, Bang Bowo, Glo,
13. Mrican Baru No. 20 : Claudia Gloria, Fay Siantasius, Romarta Situmorang. Yohana wayah, Oky Irvina yang selalu membuat suasana kost menjadi seperti rumah sendiri.
14. Kakak-kakak kesayangan Kak Atno. Kak Glory, Kak Iron, Kak Hendri, Kak Ibel, Kak Thomas, Kak Pohan, Kak Sugeng, Kak Yonda, Kak Willy, Kak Odhy Kak, Mota, Kak Difho, Kak leo, Kak Aldo, Kak Wilson, Kak Rian, Kak Ongky.

15. Adik-adik kesayangan Dimas Patongloan dan Eric partner begadang terbaik.
16. Caterpillar : Windy, Shella, Citra. Dania, Herniza, Sefira, Aning
17. Adik-adik Politeknik 2014 untuk selalu semangat
18. Panitia Pentas Seni Common Law #1 2015 yang memberi banyak pelajaran tentang arti kepemimpinan.
19. Sahabat-sahabat KKN 68 Orange Village, Kak Nisa, Kak Gani, Mas Amin, Mitha, Reny, Inti, Rendy, Tyo kalian keluarga baru yang sangat menyenangkan.
20. Abhinaya Trayowingsati SMA Negeri 5 Bekasi
21. Jeanino, Rofiatu, Guntur Tri Wasono, Devi mawarni yang selalu memberi dukungan dari jauh.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulis ini sesungguhnya adalah hasil yang maksimal. Keterbatasan kemampuan penulis menyebabkan kekurangan dan ketidak sempurnaan tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Annisa Sarasati

ABSTRACT

This thesis is about the basis for consideration of the judges in giving permission to get multiple partners permission. This thesis aim is to know about how judges give the multiple partners permission to the husband in couple. This research is a normative legal one, where the data were collected by literature study and interview. The research findings, show that for making any consideration of the judges, firstly the judges prioritize the wife's consent for her husband's multiple partners permission. Wife's consent is the absolutely prerequisites that needed to get multiple partners permission for the husband. The wife's consent is given by written document, but in the court session the wife must provide the written document verbally. For recommendation, the judges should consider the consequence that will arise there after the multiple partners permission that is given by themselves.

Keyword : *multiple partners, consideration of the judges, wife's consent.*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II: PEMBAHASAN	18
A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	19

1. Pertimbangan Hukum.....	19
a. Pengertian Pertimbangan	19
b. Hukum	19
2. Hakim.....	21
a. Pengertian Hakim	21
b. Tugas dan Wewenang Hakim	22
c. Pertimbangan Hukum oleh Hakim	23
B. Persetujuan Isteri atau Isteri-Isteri bagi Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang.....	30
1. Persetujuan Isteri atau Isteri-Isteri dan Izin	30
a. Persetujuan	30
b. Izin	31
2. Isteri dan Suami	32
a. Pengertian Isteri dan Suami	34
b. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan	32
c. Syarat dan Sahnya Perkawinan	35
d. Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang	37
C. Hasil Penelitian	41
1. Jumlah Suami yang Mengajukan Permohonan Beristeri Lebih dari Seorang dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015	41
2. Pertimbangan hukum oleh hakim	62
BAB III: PENUTUP	75

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta. 22 Desember 2015

Yang menyatakan,

Annisa Sarasati